



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN AUDIT SYARIAH
ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat, harus dilakukan audit syariah;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman Audit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi auditor syariah dalam melakukan penilaian atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada:
- a. Badan Amil Zakat Nasional;
 - b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
 - c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; dan
 - d. Lembaga Amil Zakat.
- KETIGA :** Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 606 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan audit syariah terhadap Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi standar tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

B. Tujuan

Pedoman Audit Syariah bertujuan:

1. sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;
3. mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
4. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Audit Syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Audit Syariah ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Kepatuhan Syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Audit Syariah adalah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
3. Audit Syariah Berkala adalah Audit Syariah yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.
4. Audit Syariah Investigasi adalah Audit Syariah yang dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut dari Audit Syariah Rutin, pengaduan masyarakat dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Auditor Syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Syariah dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan dalam melakukan Audit Syariah meliputi:

1. Rapat persiapan Audit Syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksana audit syariah;
2. Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menetapkan dan menugaskan auditor syariah;
3. Auditor Syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah; dan
4. Auditor Syariah melakukan rapat pendahuluan dengan perwakilan Badan Amil Zakat Nasional dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.

BAB III

PELAKSANAAN

Audit Syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat.

1. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pengumpulan, auditor harus memastikan:

- a. zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya;
- b. nominal dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan Bukti Setor Zakat;
- c. adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d. amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab; dan
- e. harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh);

2. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan, auditor harus memastikan:

Pelaksanaan Audit Syariah pada pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan:

- a. Zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - 1) fakir;
 - 2) miskin;
 - 3) amil;
 - 4) muallaf;
 - 5) riqab;
 - 6) gharimin;
 - 7) fisabilillah; dan
 - 8) ibnu sabil
- b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat;
- c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik;
- d. zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan;
- e. rasio penyaluran terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio/ACR*), yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 %	: sangat efektif
70 – 89 %	: efektif
50 – 69 %	: cukup efektif
20 – 49 %	: kurang efektif
< 20 %	: tidak efektif

Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| < 3 bulan | : | sangat baik |
| 3 – 6 bulan | : | baik |
| 6 – 9 bulan | : | cukup baik |
| 9 – 12 bulan | : | kurang baik |
| > 12 bulan | : | tidak baik |

Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 6 bulan : sangat baik
- 6 – 12 bulan : baik
- > 12 bulan : kurang baik

- f. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan;
- g. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan;
- h. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas, seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, atau kondisi darurat/kondisi khusus yang mengharuskan adanya perpindahan zakat antar wilayah;
- i. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik;
- j. Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil;
- k. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran;
- l. Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul;
- m. Seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara;
- n. Pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh beralihnya kepemilikan atau fungsi;
- o. Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa;

Audit Syariah dilaksanakan oleh Auditor Syariah. Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut:

- a. Integritas;
- b. Objektivitas;
- c. Kerahasiaan;
- d. Kompetensi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Profesionalitas

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut :

- a. Jujur, tekun, dan bertanggungjawab;
- b. Sesuai dengan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;

- e. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam hal yang bersangkutan menerima gratifikasi;
- f. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- g. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- h. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- i. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- j. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- k. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- l. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum;
- m. menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- n. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan syariah atau organisasi;
- o. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi;
- p. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- q. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- r. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama auditor;
- s. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku kepada sesama auditor;
- t. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- u. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- v. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah dilarang :

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan

- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Auditor Syariah yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- 1) pelanggaran ringan berupa teguran tertulis
- 2) pelanggaran sedang berupa pemberhentian sementara dari penugasan sebagai tim audit syariah; dan
- 3) pelanggaran berat berupa tidak diberi penugasan sebagai tim audit syariah.

Untuk menegakkan Kode Etik Auditor Syariah, Kementerian Agama membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor syariah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) 3 (tiga) orang Anggota.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB IV

PELAPORAN

Setelah menjalankan tugas Audit Syariah, Auditor Syariah wajib melaporkan hasil Audit Syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, laporan tersebut memuat mengenai:

1. obyek audit; dan
2. hasil Audit Syariah berupa rekomendasi yang memuat temuan mengenai penyimpangan, kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Pedoman Audit Syariah ini disusun untuk menjadi acuan bagi Auditor Syariah dalam melakukan pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Dengan ditetapkan Pedoman Audit Syariah ini diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat berjalan lebih baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI